

SKRIPSI

PENGAWASAN KEPOLISIAN RESOR TANA TORAJA  
TERHADAP IZIN KERAMAIAAN PADA PELAKSANAAN  
ACARA RAMBU SOLO' DI ERA *NEW NORMAL*

Disusun dan diajukan oleh

YOHANA JANE

B021 17 1302



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

PENGAWASAN KEPOLISIAN RESOR TANA TORAJA  
TERHADAP IZIN KERAMAIAAN PADA PELAKSANAAN  
ACARA RAMBU SOLO' DI ERA *NEW NORMAL*

OLEH :

YOHANA JANE

B021171302

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Program Studi Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGAWASAN KEPOLISIAN RESOR TANA TORAJA TERHADAP IZIN KERAMAIAAN PADA PELAKSANAAN ACARA RAMBU SOLO' DI ERA NEW NORMAL

Disusun dan diajukan oleh

**YOHANA JANE**  
**B021171302**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang  
dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Prodi Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 22 Juni 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**




**Dr. Haeranah S.H., M.H**  
NIP. 19961212 199103 2 002



**Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H**  
NIP. 19900502 201803 2 001

**Ketua Program Studi**  
**Sarjana Hukum Administrasi Negara**



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn**  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yohana Jane  
NIM : B021171302  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul “Pengawasan Kepolisian Resor Tana Toraja Terhadap Izin Keramaian Pada Pelaksanaan Acara Rambu Solo’ Di Era New Normal” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 06 Juni 2021

Yang Menyatakan



Yohana Jane

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik tanpa adanya hambatan yang berarti dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penulisan skripsi ini mengangkat judul tentang Pengawasan Kepolisian Resor Tana Toraja terhadap Izin Keramaian pada Pelaksanaan Acara Rambu Solo' di Era New Normal. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis dengan berbesar hati siap menerima kritik dan saran yang membangun dari bapak/ibu, saudara sekalian yang sempat membaca skripsi ini agar penulisan skripsi ini dapat menjadi lebih baik lagi, sehingga skripsi ini dapat menambah pengetahuan baru bagi penulis dan orang banyak.

Ungkapan syukur dan terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis yang selama ini berjuang keras agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi dengan baik, untuk itu skripsi ini penulis persembahkan untuk mereka berdua, **Paulus P. Tandilese** dan **Yospina Rukka**. Terimakasih untuk segala cinta, doa dan

dukungan yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis boleh menyelesaikan pendidikan ini.

Selanjutnya selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak menerima dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui kesempatan ini perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan seluruh jajarannya
2. Prof. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan dan seluruh jajaran wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra SH.,M.Kn selaku Ketua Prodi Sarjana Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Dr. Haeranah, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang dari awal proposal hingga skripsi ini selalu memberikan dukungan, bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Prof. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum., M.Si dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Tim Penguji atas segala masukan dan saran yang diberikan kepada penulis demi penyusunan skripsi ini lebih baik

6. Kepala Kepolisian Resor Tana Toraja dan Kepala Bagian INTELKAM dan jajarannya yang telah memberikan informasi serta data yang diperlukan penulis selama melaksanakan penelitian
7. Para Pelaksana Acara Rambu Solo' yang telah memberikan informasi dan data selama penelitian dilaksanakan
8. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2017 PLEDOI
9. Keluarga besar Hukum Administrasi Negara angkatan 2017 HAN-TU
10. Rekan-rekan seperjuangan Hey Tayo : Indah, Kak Yo, Dilla, Novi, Serly, Fanye, Exa, Inggrit dan Hijrah yang selalu menemani dan memberikan bantuan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini
11. Teman-teman Pondok Indah Telkomas yang memberikan dukungan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu
12. Para sahabat SABE ( sangalla' bersatu) yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis
13. Teman-teman KKN Tematik gelombang 104 Posko TORUT 1 Kabupaten Toraja Utara

14. Keluarga Jamur Kuman dan Jojoba yang selalu menghibur, memberi asupan gizi gratis dan memberi semangat kepada penulis

15. Beserta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis tulis namanya satu per satu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya selama ini

Maka dari itu penulis memohon maaf apabila dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Penulis berharap kepada para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini sehingga skripsi ini dapat lebih baik lagi dan dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis dan mahasiswa HAN. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 06 April 2021

Yohana Jane



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>14</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	14
B. Rumusan Masalah .....	22
C. Tujuan Penelitian .....	23
D. Kegunaan Penelitian .....	23
E. Keaslian Penelitian.....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>27</b>
A. Pengawasan .....	27
1. Pengertian Pengawasan.....	27
2. Macam-Macam Pengawasan .....	29
3. Maksud dan Tujuan Pengawasan .....	34
B. Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	36
1. Pengertian Kepolisian.....	36
2. Fungsi Kepolisian .....	37
3. Tujuan Kepolisian .....	36
4. Tugas Kepolisian .....	38
C. Izin Keramaian .....	38
1. Pengertian Izin Keramaian .....	38
2. Jenis Keramaian dan Persyaratannya .....	39
D. Rambu Solo' .....	44
1. Sejarah Rambu Solo' .....	44

	2. Pengertian Rambu Solo' .....	45
	3. Jenis Upacara .....	45
	E. Sanksi .....	48
	1. Pengertian Sanksi .....	48
	2. Jenis - Jenis Sanksi .....	49
	F. Dasar Hukum .....	55
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>58</b>
	A. Lokasi Penelitian .....	58
	B. Populasi dan Sampel .....	58
	C. Jenis dan Sumber Data.....	59
	a. Jenis data .....	59
	b. Sumber Data .....	59
	D. Teknik Pengumpulan Data .....	60
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
	1. Pelaksanaan pengawasan Polres Tana Toraja terkait izin keramaian pada pelaksanaan acara Rambu Solo' di era <i>new normal</i> .....	62
	2. Penerapan sanksi bagi pelaksana izin yang tidak mematuhi prosedur ketentuan perizinan di era <i>new normal</i> .....	76
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
	A. Kesimpulan .....	84
	B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

## ABSTRACT

### **Yohana Jane (B021171302), Tana Toraja Police Resor's Supervision for the Implementation of Festivity Permits During Rambu Solo' Event in New Normal Era, under the guidance of Haeranah and Andi Bau Inggit AR**

The Tana Toraja Resort Police for crowd permits during the rambu solo event in the new normal era and the application of sanctions given to event organizers who do not comply with applicable rules.

This study uses empirical research methods where the analysis process uses qualitative analysis and then is described in a description. This research was carried out in Tana Toraja Regency with the object of research being the Head of Intelligence and Security for the Tana Toraja Resort Police and the organizer of the rambu solo event in the current new normal era.

The results of this study are (1) the supervision carried out by the Tana Toraja Resort Police regarding crowd permits at the implementation of the Rambu Solo' event in the era *new normal*, has not been fully implemented in accordance with the provisions governing the application of health protocols contained in Regent Regulation no. 20 of 2020. (2) The application of weak sanctions given to event organizers who do not apply the new regulatory provisions in the era in the *new normal* form of verbal reprimands and temporary suspension of business/crowd operations, making the community disobedient to existing regulations.

*Keywords: Supervision, Crowd Permit, Solo Signs'*

## ABSTRAK

**Yohana Jane (B021171302), Pengawasan Kepolisian Resor Tana Toraja Terhadap Izin Keramaian Pada Pelaksanaan Acara Rambu Solo' di Era New Normal, dibawah bimbingan Haeranah dan Andi Bau Inggit AR**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan Kepolisian Resor Tana Toraja terhadap izin keramaian pada pelaksanaan acara rambu solo' di era new normal dan penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaksana acara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dimana proses analisisnya menggunakan analisis kualitatif lalu dimuat secara deskripsi. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tana Toraja dengan objek penelitian yaitu Kaur Intelkam Kepolisian Resor Tana Toraja dan pelaksana acara rambu solo' di era new normal sekarang ini.

Adapun hasil penelitian ini yaitu (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tana Toraja terkait izin keramaian pada pelaksanaan acara Rambu Solo' di era *new normal*, belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang penerapan protokol kesehatan yang terdapat dalam Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2020. (2) Penerapan sanksi yang lemah yang diberikan kepada pelaksana acara yang tidak menerapkan ketentuan peraturan yang baru di era *new normal* berupa sanksi teguran lisan dan penghentian sementara operasional usaha/ keramaian, menjadikan masyarakat menjadi tidak patuh terhadap peraturan yang ada.

*Kata kunci : Pengawasan, Izin keramaian, Rambu solo'*

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kebudayaan yang unik. Kebudayaan merupakan sebuah warisan turun temurun yang perlu dilestarikan agar terus terjaga dan lestari. Berbicara tentang kebudayaan, Indonesia memiliki ragam budaya pada setiap daerah di seluruh nusantara yang membuat Indonesia dikenal dunia. Salah satu daerah yang menjadi tujuan wisata karena memiliki budaya dan adat istiadat yang unik adalah Tana Toraja, dimana Tana Toraja dikenal dengan tradisi upacara Rambu Solo' dan Rambu Tuka'. Namun tidak hanya dikenal sebagai negara yang memiliki ragam budaya, negara Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 juga dikenal sebagai negara hukum (*the rule of law*). Disebut sebagai negara hukum maka segala aspek kehidupan serta kemasyarakatan harus berdasar pada hukum<sup>1</sup>dimana semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>2</sup>.

Dari segi hukum, penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada teori negara modern dalam negara hukum (negara demokratis dibawah

---

<sup>1</sup> Andi Bau Inggit AR, "Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah" Jurnal Restorative Justice, Fakultas Hukum Unhas, Mei 2019, hlm.1-13

<sup>2</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 12

negara hukum), yang merupakan perpaduan antara konsep negara kesejahteraan dan konsep negara hukum. Konsep negara kesejahteraan, yaitu peran negara tidak sebatas sebagai pembela ketertiban, tetapi negara juga dapat berperan serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Tujuan negara dalam bentuk negara hukum kesejahteraan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan setiap warga negara. Penyelenggara negara atau pemerintah adalah subjek hukum dan pendukung hak dan kewajiban (*dragger van de rechten en plichten*), sebagai subjek hukum pemerintah melakukan berbagai tindakan praktis dan hukum. Tindakan aktual adalah tindakan yang tidak ada hubungannya dengan hukum dan tidak akan menimbulkan akibat hukum. Menurut R.J.H.M Huisman, perbuatan hukum atau *Lawsuits* adalah litigasi yang bertujuan menciptakan hak dan kewajiban. Salah satu bentuk proses hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban adalah perizinan. Perizinan merupakan salah satu sarana kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sekaligus sebagai sarana pengendalian kegiatan sosial dan ekonomi dalam konsep negara kesejahteraan. Izin adalah suatu syarat yang perlu dimiliki oleh seseorang atau badan jika ingin melakukan suatu kegiatan. Dalam pengurusan berbagai jenis izin dapat dilakukan pada instansi pemerintah terkait sesuai dengan izin yang dibutuhkan. Tentu jika ingin melakukan pengurusan suatu izin kita wajib mengikuti syarat dan prosedur yang berlaku, namun persoalan yang sering

terjadi dalam pengurusan izin yang dirasakan oleh masyarakat adalah lamanya proses dan mahal biaya yang harus dikeluarkan jika ingin mengurus suatu izin. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak mau mengurus perizinan dan otomatis menjadikan kegiatannya illegal atau tanpa izin. Ini jelas menjadi masalah di masyarakat dan harus diselesaikan oleh pemerintah.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu dari beberapa instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pemberian izin di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 Tentang Kepolisian Negara Indonesia, yaitu :

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban umum;
- b. Penegakan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, mengayomi dan pelayanan kepada masyarakat

Pengawasan Kepolisian terhadap penerbitan izin keramaian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, Pasal 12 yaitu :

- (1) Pejabat Polri yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak lainnya.

Terdapat dua gagasan pentingnya keberlakuan izin keramaian yaitu keamanan dalam negeri dan kepentingan umum. Keamanan dalam negeri merupakan simbol untuk memastikan keamanan dan ketertiban publik, tegak dan tertibnya hukum serta mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Adapun kepentingan umum merupakan kepentingan bangsa atau kepentingan masyarakat dan juga negara demi terjaminnya keamanan negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 15 Ayat (2) butir (a) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa :

“Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.”

Saat ini tentu kita tahu bahwa Indonesia bahkan seluruh dunia sedang tidak baik-baik saja. Hal ini dikarenakan dengan munculnya sebuah wabah virus yang kita sebut dengan *Corona Virus Disease 2019* ( *COVID-19*). Virus ini menyebabkan kebiasaan masyarakat menjadi terhenti dan bahkan banyak mengalami perubahan. Pemerintah harus mengambil langkah untuk memutus mata rantai penyebaran virus dengan melakukan pembatasan aktivitas diluar rumah mulai dari pelajar, pegawai, buruh dan karyawan swasta lainnya harus melakukan pekerjaan mereka dari rumah selama 3 bulan



terhitung sejak maret 2020 hingga mei 2020. Melihat keadaan ini pemerintah merasa bahwa keadaan seperti ini tidak bisa terus terjadi, maka pada tanggal 1 Juni 2020 pemerintah menetapkan keadaan menjadi *new normal*. *New normal* merupakan tatanan normal baru dari kebiasaan sebelum adanya COVID-19 ke keadaan dimana kita hidup dengan kebiasaan baru yaitu harus menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Pengendalian COVID-19 di Perkantoran dan Industri yang secara umum memberikan panduan bagi dunia usaha dalam menjalankan tatanan hidup baru (*new normal*) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, kenormalan baru atau *new normal* merupakan masa transisi saja, adapun istilah yang digunakan dalam undang-undang mengenai keadaan baru yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi yang terdapat pada pasal 12, UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana<sup>3</sup>. Penetapan keadaan *new normal* juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tana Toraja, dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 270/VI/Tahun

---

<sup>3</sup> Deti Mega Purmanasari. "New Normal Tidak Ada dalam UU, Menko PMK Sebut itu Masa Transisi". Kompas.com. 9 Juni 2020

2020 Tentang Pedoman *New Normal* Pemulihan Beribadah Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Tana Toraja.

Izin keramaian adalah jenis izin yang dikeluarkan oleh polisi, agar dapat mengontrol aktivitas keramaian. Izin keramaian adalah sejenis izin yang diberikan kepada individu-individu, organisasi atau kelompok atau panitia penyelenggara acara untuk bertanggung jawab atas permintaannya untuk mengumpulkan orang-orang dalam kapasitas besar untuk terlibat dalam kegiatan sosial, spiritual, politik, budaya, kegiatan ilmiah ataupun demonstrasi.

Dalam rangka penerbitan surat izin keramaian yang dibutuhkan, masyarakat selaku pemohon izin wajib memenuhi beberapa prosedur persyaratan, sesuai dengan Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2020, pasal 3 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Tana Toraja. Maka ketentuan umum yang harus diterapkan pelaksana acara untuk menggelar kegiatan keramaian sesuai dengan peraturan bupati yaitu :

Membuat dan memenuhi persyaratan yang tertuang didalam fakta integritas yang bermaterai yang dibuat oleh pelaksana acara yang kemudian di masukkan ke Lembang, Satgas Kecamatan, Satgas Kabupaten selanjutnya diteruskan ke kantor Kepolisian Resor Tana Toraja sebelum melakukan kegiatan keramaian (Rambu Solo'

maupun Rambu Tuka') agar pihak kepolisian dapat melakukan pengawasan terkait kegiatan tersebut.

Fungsi berlisensi biasanya digunakan sebagai fungsi kontrol dan regulasi. Fungsi pengawasan bertujuan agar izin atau setiap izin usaha, bangunan, atau bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak saling bertentangan sehingga ketertiban dapat tercapai. Sedangkan sebagai fungsi penyesuaian, bertujuan untuk melaksanakan lisensi yang ada sesuai dengan peruntukan lisensi yang ada, agar tidak menyalahgunakan lisensi yang diberikan.<sup>4</sup>

Rambu Solo' merupakan upacara adat yang bertujuan untuk menghormati dan mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal menuju alam baka, masyarakat Tana Toraja menyebutnya Puya.<sup>5</sup> Upacara kematian ini menjadi rangkaian kegiatan yang wajib untuk mengurus dan memiliki surat izin. Permasalahannya adalah di tengah keadaan normal baru ini, tentu aturan untuk menerbitkan izin keramaian juga berubah mengikuti penerapan protokol kesehatan yang ada, sehingga penerbitan izin keramaian terkait acara Rambu Solo' juga harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Namun hal ini tidak sejalan dengan kenyataan yang ada, kita tahu acara Rambu Solo' mendatangkan banyak orang dari berbagai tempat yang pastinya menimbulkan perkumpulan maupun kerumunan masyarakat, ini tidak sejalan dengan kondisi sekarang dimana tidak boleh ada

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm.193

<sup>5</sup> [www.indonesiakaya.com](http://www.indonesiakaya.com)

kerumunan maupun perkumpulan banyak orang yang dapat menciptakan klaster penyebaran COVID-19 yang baru. Saat ini jumlah pasien yang terkonfirmasi terkena virus COVID-19 di Tana Toraja sejak awal maret hingga saat ini mengalami peningkatan yang sangat drastis, lonjakan kasus positif COVID-19 mencapai 44 kasus baru dalam sehari, sehingga total kasus pasien positif mencapai 569 kasus(20/01/2020)<sup>6</sup>.

Tidak hanya itu penerapan fungsi pengawasan polisi terkait keadaan normal baru dalam acara Rambu Solo' masih sangat lemah dan bahkan tidak berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2020 pasal 3 Tentang Penerapan disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tana Toraja. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran orang dalam jumlah yang banyak dan tidak terkontrol pada pesta Rambu Solo', tidak adanya pengaturan jarak baik posisi duduk saat berada dalam pondok-pondok yang disediakan maupun saat akan melakukan rombongan memasuki pelataran tempat duka. Tidak hanya itu saja terdapat pula masyarakat yang tidak menggunakan masker saat berada di lokasi kegiatan serta penerapan cuci tangan baik sebelum masuk lokasi maupun meninggalkan lokasi acara tidak dihiraukan oleh masyarakat sama sekali dikarenakan lemahnya pengawasan dari aparat yang bertugas.

---

<sup>6</sup> Joni Lembang."Kasus Positif Covid-19 Tana Toraja Bertambah 44 dalam sehari". 20/01/2020. Hlm 1

Selanjutnya lemahnya pengawasan juga terjadi saat pelaksanaan pertunjukan kesenian yaitu ma' pasilaga tedong, kegiatan ini dilaksanakan seperti kebiasaan lama, yang menimbulkan pertentangan dengan keadaan sekarang, karena kegiatan ini menimbulkan kerumunan banyak orang yang datang untuk menyaksikan adu kerbau secara ramai bahkan dijadikan sebagai tempat perjudian, bahkan saat prosesi upacara Rambu Solo' selesai terkadang masih dilakukan sabung ayam yang tentunya menimbulkan kerumunan banyak orang yang melanggar protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Dengan timbulnya permasalahan diatas penulis beranggapan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian masih sangat lemah yang membuat masyarakat tidak tertib dalam penerapan protokol kesehatan hal ini didukung dengan semakin meningkatnya jumlah pasien yang terkena virus corona.

Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi diatas penulis akhirnya memutuskan untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul : **“Pengawasan Kepolisian Resor Tana Toraja Terhadap Izin Keramaian Pada Pelaksanaan Acara Rambu Solo' Di Era *New Normal*”**

## **B. Rumusan Masalah**

Agar dapat mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas dan diteliti, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Polres Tana Toraja terkait izin keramaian pada pelaksanaan acara Rambu Solo' di era *new normal*?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi bagi pelaksana izin yang tidak mematuhi prosedur ketentuan perizinan di era *new normal*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengawasan Polres Tana Toraja terkait izin keramaian pada pelaksanaan acara Rambu Solo' di era *new normal*
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pelaksana izin yang tidak mematuhi prosedur ketentuan perizinan di era *new normal*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini agar bisa memberikan manfaat terutama di bidang ilmu yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritik
  - a. Untuk kemajuan dan peningkatan ilmu pengetahuan serta memperluas pengetahuan akan hukum terlebih pada bidang hukum administrasi negara
  - b. Memacu kemampuan penulis dalam proses pelaksanaan penelitian secara ilmiah dan membuat hasil dalam bentuk karya tulis yang disebut skripsi

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi manfaat serta masukan bagi kepolisian Resor Tana Toraja, aparat penegak hukum lainnya untuk berupaya meningkatkan pengawasan dan penertiban di dalam masyarakat
- b. Untuk dapat memenuhi syarat dalam menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan keaslian pada penulisan judul diatas, sebelumnya memang telah ada penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan oleh Resman Tri Desfian pada tahun 2016 yang mengangkat judul “ Pemberian Izin Keramaian untuk Pesta Pernikahan oleh Kepolisian Sektor (POLSEK) Lubuk Kilangan Kota Padang” dan yang menjadi permasalahan serta pembahasan dari penelitian ini meliputi, bagaimana Polsek Lubuk Kilangan Kota Padang memberikan izin keramaian untuk pernikahan tersebut serta bagaimana pihak kepolisian melakukan pengawasan terhadap izin keramaian yang telah diberikan dikarenakan sering terjadi penggunaan bahu jalan oleh pelaksana acara nikahan yang menyebabkan macet parah di sepanjang jalan tersebut. Kemudian pada tahun 2017 dilakukan penelitian oleh mahasiswa universitas Gadjah Mada yang bernama

Kaharuddin Tryanto Suharsono dengan judul “Pelaksanaan Izin Keramaian dalam Kegiatan Konser Musik di Kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana yang menjadi pembahasan pada penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan izin keramaian konser music di Yogyakarta serta faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan izin keramaian di Yogyakarta juga solusi dalam mengatasi masalah yang terjadi di dalam pelaksanaan izin keramaian ini.

Sedangkan untuk penulisan karya tulis saat ini mengangkat sebuah penelitian dengan menggunakan metode empiris yang berjudul “Pengawasan Kepolisian Resor Tana Toraja pada penerbitan Izin Keramaian Pada Pelaksanaan Acara Rambu Solo di Era *New Normal*”. Adapun pembahasan dari judul penelitian ini meliputi tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan Polres Tana Toraja terkait izin keramaian pada pelaksanaan acara Rambu Solo’ di era *new normal* serta bagaimanakah penerapan sanksi bagi pelaksana izin yang tidak mematuhi prosedur ketentuan perizinan di era *new normal*.

Oleh karena itu, dapat dibandingkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis dan peneliti sebelumnya berbeda secara signifikan. Sehingga keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan



yang harus dipegang teguh, yaitu kejujuran, rasionalitas, objektivitas dan keterterbukaan. Berdasarkan signifikan etis dari proses penemuan kebenaran ilmiah, maka penelitian ini dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritik yang membangun.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengawasan

##### 1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan.<sup>7</sup> Kata pengawasan dalam banyak hal memiliki kesamaan arti dengan kata kontrol. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengawasan diartikan sebagai pemeriksaan atau pengawasan dari atasan kepada bawahan.<sup>8</sup> Menurut Sujamto dalam Bahasa Indonesia fungsi *controlling* mempunyai padanan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit yang oleh Sujamto diberi definisi segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> S Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia*, Jakarta, hlm.84.

<sup>8</sup> Poerwadarminta, W., J., S., 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta, hlm.27

<sup>9</sup> Sirajuddin, dkk., *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan*, Malang : Setara Press, 2012, hal.126

Adapun pengertian pengawasan menurut para ahli :

a. Siagian

Siagian memberikan definisi bahwa pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>10</sup>

b. George R. Terry

George R. Terry mendefenisikan pengawasan sebagai berikut : *“control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure result in keeping with plan.”*<sup>11</sup>

c. Dalton E. Mc Farland

Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apa hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahannya sesuai dengan rencana, perintah tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.<sup>12</sup>

Istilah pengawasan melekat digunakan secara resmi dalam instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Isi instruksi ini menyatakan bahwa pelaksanaan itu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : melalui pengawasan serta pengawasan fungsional. Selain dua cara

---

<sup>10</sup> Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 19

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Suwarno Handayani, 1996, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, hlm.8.

tersebut, dalam instruksi presiden kita dapat melihat istilah “pengawasan atasan langsung” yang memiliki pengertian yang berkaitan erat dengan pengawasan melekat.<sup>13</sup>

## 2. **Macam-Macam Pengawasan**

Berikut beberapa macam pengawasan menurut sifatnya yaitu :

a. Pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya :

a) Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksanaan yang dilakukan dengan inspeksi.

b) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksanaan baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya.

---

<sup>13</sup> Sujamto, 1987,Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13.

b. Pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaannya :

a) Pengawasan preventif

Pengawasan Preventif dilakukan melalui pra-audit sebelum pekerjaan dimulai, misalnya penyusunan supervise, rencana kerja, rencana penggunaan, rencana anggaran dan sumber lainnya

b) Pengawasan Represif

Pengawasan represif dilakukan melalui post audit, antara lain inspeksi (pemeriksaan langsung) status pelaksanaan, permintaan laporan pelaksanaan, dll

c. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

a) Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh internal organisasi.

b) Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat eksternal organisasi.

d. Pengawasan dilihat dari mode inspeksi :<sup>14</sup>

a) Inspeksi Operasional

Adalah pemeriksaan terhadap bagaimana organisasi melakukan tugasnya dengan benar.

b) Inspeksi Keuangan

Adalah pemeriksaan masalah keuangan yang diprioritaskan (transaksi, dokumen, buku rekening dan

---

<sup>14</sup> Abu Daud Busroh, 1998, Pemeriksaan Keuangan Negara, PT Bina Aksara, Jakarta, hlm.23

laporan keuangan) untuk memastikan bahwa berbagai transaksi keuangan dapat diperiksa sesuai dengan hukum, peraturan, kepastian, instruksi, dll

c) Inspeksi Prosedur

Adalah inspeksi yang dirancang untuk mengevaluasi keseluruhan rencana (seperti rencana pengendalian polusi air). Dalam hal efektivitasnya, akan ditentukan apakah tujuan awal juga telah tercapai dan apakah alternatif yang masuk akal telah digunakan dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut.

e. Pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan<sup>15</sup> :

a) Pengawasan Melekat (*on-board*)

Pengawasan dilakukan oleh setiap pimpinan dari bawahan dalam pekerjaan yang berada di bawah pimpinannya.

b) Pengawasan Fungsional

Pengawasan ini dilakukan oleh badan pengawas utama seperti Inspektur Jenderal, BPKP, Inspektur Jenderal Provinsi dan Bapeka

---

<sup>15</sup> Lembaga Administrasi Negara RI, 1992, Sistem Administrasi Negara RI, Jilid II, CV, Haji Masagung, hlm. 148

c) Pengawasan Legislatif

Pengawasan yang diawasi oleh perwakilan rakyat pusat (DPR) dan daerah (DPRD).

d) Pengawasan Masyarakat

Pengawasan melalui komunitas di media massa atau elektronik

e) Pengawasan Politis

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh institusi politik

f. Pengawasan sesuai waktu pelaksanaan<sup>16</sup> :

a) Sebelum Acara

Pengawasan dilakukan sebelum memulai kegiatan, yang meliputi meninjau dan menyetujui rencana kerja dan anggaran serta menentukan petunjuk pengoperasian

b) Selama Acara

Pengawasan dijalankan saat pekerjaan masih berlangsung. Pengawasan semacam ini bersifat represif terhadap apa yang terjadi dan pada saat yang sama bersifat preventif untuk mencegah perkembangan atau kekambuhan yang salah pada tahap-tahap selanjutnya.

---

<sup>16</sup> Ibid

c) Setelah Acara

Pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana dan hasil. Pemeriksaan apakah semuanya telah sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Tujuan pengawasan ini untuk mengoreksi atas kesalahan-kesalahan yang telah terjadi sehingga bersifat represif.

g. Pengawasan dari sisi objek yang dipantau

a) Pengawasan Khusus

Yaitu pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan keuangan dan pembangunan negara. Misalnya, BPK hanya bertanggung jawab terhadap pengawasan penggunaan anggaran negara.

b) Pengawasan Umum

Yaitu pengawasan yang dilakukan secara komprehensif atau keseluruhan. Misalnya, Inspektur Jenderal bertanggung jawab untuk mengawasi semua bidang kegiatan menteri

Berdasarkan semua jenis-jenis pengawasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan pada prinsipnya sangat penting dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap



jalannya suatu organisasi atau pemerintahan, terutama bagi suatu negara yang sedang tumbuh dan berkembang

### **3. Maksud dan Tujuan Pengawasan**

Adapun maksud dari suatu pengawasan menurut Situmorang Juhir, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui jalannya suatu pekerjaan apakah lancar atau tidak
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pegawai dan melakukan pencegahan agar perbuatan salah yang sama terulang kembali maupun menyebabkan kesalahan baru
- c. Mengetahui apakah penggunaan dana yang teridentifikasi dalam rencana masih tepat sasaran dan sejalan dengan rencana
- d. Memahami pelaksanaan pekerjaan apakah sesuai dengan rencana (tahap tingkat pelaksanaan) yang ditentukan dalam rencana
- e. Membandingkan dengan standar yang ditetapkan dalam rencana, memahami hasil pekerjaan.

Menurut Leonar White, tujuan dari kegiatan pengawasan adalah<sup>17</sup> :

---

<sup>17</sup> Victor M. Situmorang dan Jusuf juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.23

- a. Untuk memastikan kekuatan tersebut digunakan untuk tujuan yang diatur dan didukung serta dikenali oleh rakyat.
- b. Untuk perlindungan HAM atau hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi atau perundang-undangan terhadap tindakan penyalahgunaan.

Tujuan pengawasan yang dinyatakan oleh Viktor M. Situmorang dan Jusuf Jahir adalah :<sup>18</sup>

- a. Terwujudnya lembaga pemerintahan yang bersih dan berwibawa, didukung oleh sistem pengelolaan pemerintahan yang efektif dan berhasil serta pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab dalam bentuk kesiapsiagaan masyarakat yang konstruktif dan terkendali.
- b. Guna menjaga tertib administrasi di lingkungan instansi pemerintah, ditumbuhkan disiplin kerja yang sehat. Untuk menjalankan tugas, fungsi atau kegiatan dan mengembangkan budaya, kita harus memiliki fleksibilitas di setiap perangkat dan memiliki perasaan internal yang lebih dalam dan induksi internal, melakukan hal-hal yang tak terpuji dan doktrin agama

---

<sup>18</sup> Victor M. Situmorang dan Jusuf Jahir, Op Cit, hlm 26

Berdasarkan pemaparan diatas pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengoreksi apa yang dilakukan apakah sesuai dengan apa yang direncanakan. Hasil koreksi tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan di waktu yang akan datang.

## **B. Kepolisian Negara Republik Indonesia**

### **1. Pengertian Kepolisian**

Menurut KBBI atau kamus besar bahasa Indonesia, pengertian umum Kepolisian adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban umum.<sup>19</sup> Undang-undang No. 2 Tahun 2002, pasal 1 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

- (1) Kepolisian adalah segala urusan yang berkaitan dengan fungsi dan instansi kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 butir pertama tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa "Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan

---

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2001 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka*, Jakarta, hlm. 886

peraturan perundang-undangan”. Menurut Pasal 5 ayat (1) undang-undang yang sama, Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan sebagai alat negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan negeri.

## **2. Fungsi Kepolisian**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002, Pasal 2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pemberian pelayanan kepada masyarakat

## **3. Tujuan Kepolisian**

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan keamanan dalam negeri, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta menegakkan hukum, melaksanakan perlindungan, pengayoman, dan memelihara ketertiban sosial dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

#### **4. Tugas Kepolisian**

Berdasarkan Undang-undang Kepolisian Bab III Pasal 13 perihal tugas dan wewenang, tugas polisi yaitu sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan pada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Selaku alat untuk aparat penegak hukum untuk memelihara serta meningkatkan tertib hukum
- c. Menginstruksikan kepada masyarakat untuk menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan usaha dan kegiatan yang jelas sebagaimana pada huruf a, b dan c
- d. Bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan, keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **C. Izin Keramaian**

##### **1. Pengertian Izin Keramaian**

Izin keramaian adalah izin yang dirancang untuk menjaga suasana yang nyaman bagi semua pihak. Kelancaran kegiatan keramaian harus didukung oleh persiapan pengamanan yang

tepat dan efektif. Pemberian izin mengingat dengan resiko atau masalah yang mungkin timbul, kesiapan jumlah personil, sarana dan prasarana Polri setiap saat untuk mengantisipasi.

## **2. Jenis Keramaian dan Persyaratannya**

### **a. Izin Keramaian**

Dasar :

1. Izin Kapolres Juklap Pol / 02 / XII / 95 tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat.

Dalam hal ini aktivitas yang dimaksud adalah :

- a. Pentas Musik Dangdut / Band
- b. Wayang Kulit
- c. Ketoprak
- d. dan pertunjukan lain

Persyaratan :

1. Izin keramaian yang mendatangkan massa 300 - 500 orang (kecil)
  - a. Surat keterangan dari desa setempat
  - b. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) yang memiliki acara sebanyak 1 (satu) lembar
  - c. Fotocopy kartu keluarga (KK) yang memiliki acara sebanyak 1 (satu) lembar
2. Izin keramaian yang menimbulkan jumlah jiwa lebih dari seribu orang (besar)

- a. Permohonan surat izin keramaian
  - b. Proposal kegiatan
  - c. Identitas penyelenggara / penanggung jawab
  - d. Izin tempat berlangsungnya kegiatan
- b. Izin kerumunan menggunakan Kembang Api

Dasar :

1. Pasal 510 KUHP tentang keramaian umum
2. tentang Pengawasan, pengendalian dan pengamanan bahan peledak non organic ABRI.
3. Pengawasan, pengendalian dan pengamanan bahan peledak non organic ABRI sesuai Petunjuk pelaksanaan kapolri No.Pol : Juklak / 29 / VII / 1991 tgl 23 juli 1991
4. Instruksi di tempat dari Kapolri : Juklap / 02 / XII / 1995/Tentang Perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat.

Persyaratan :

1. Persyaratan pemohon untuk pelaksanaan pertunjukan kembang api meliputi :
  - a. Pesta kembang api tersebut digunakan untuk acara apa
  - b. Jumlah dan jenis kembang api
  - c. Waktu / durasi pencahayaan kembang api

- d. Identitas penyala kembang api
- e. Identitas penanggung jawab acara
- f. Izin tempat pertunjukan pesta kembang api
- g. Surat rekomendasi dari Polsek setempat

2. Surat izin impor (asal-usul kembang api) yang di datangkan untuk kegiatan tersebut.

c. Perizinan Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Dasar :

1. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Bentuk mengutarakan pendapat di muka umum yaitu :

- a. Demonstrasi/ unjuk rasa
- b. Rapat Umum
- c. Prosesi Pawai
- d. Platform Bebas

Persyaratan :

1. Mengungkapkan pendapat di tempat umum dilakukan di tempat terbuka dan tidak membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan
2. Pembatalan pelaksanaan ekspresi pendapat di publik harus disampaikan secara tertulis paling lambat 24 jam sebelum pelaksanaan



3. Setelah Polri menerima pemberitahuan kegiatan penyampaian dimuka umum, wajib :

- a. Menyerahkan surat tanda terima pemberitahuan
- b. Bertanggung jawab untuk melindungi para peserta penyampaian pendapat di muka umum
- c. Melakukan koordinasi dengan pimpinan, instansi/ lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat
- d. Mempersiapkan pengamanan tempat lokasi dan rute yang dilalui
- e. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di hadapan publik
- f. Bertanggung jawab untuk pelaksanaan pengamanan

4. Beberapa sanksi yang diterima jika peraturan tidak ditaati sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jika tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan dibubarkan
- b. Pelanggar hukum yang telah ditentukan akan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku
- c. Orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana akan dihukum sesuai

dengan hukum dan peraturan saat ini, ditambah sepertiga dari hukuman utama

- d. Secara umum, siapapun yang mengutarakan pendapatnya terlebih dahulu dan mengalami kekerasan / ancaman akan dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun (1 tahun)

Persyaratan :

1. Maksud dan tujuan
2. Lokasi dan rute
3. Waktu dan durasi pelaksanaan
4. Bentuk
5. Penanggung jawab / Korlap
6. Nama dan alamat organisasi, kelompok dan perorangan
7. Alat peraga yang digunakan
8. Jumlah peserta

Adapun persyaratan pelaksanaan kegiatan keramaian sesuai dengan protokol kesehatan di era *new normal* :

- Tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19
- Wajib menyediakan tempat cuci tangan
- Wajib memakai masker
- Wajib menjaga jarak 1,5 meter
- Wajib tidak bersalaman dan berpelukan
- Wajib mengukur suhu tubuh

## **D. Rambu Solo'**

### **1. Sejarah Rambu Solo'**

Upacara kematian yang dilakukan oleh masyarakat toraja atau yang biasa disebut Rambu Solo', berasal dari keyakinan aluk todolo.<sup>20</sup> Kata aluk rambu solo' terdiri dari tiga kata yaitu aluk (kepercayaan), rambu (asap atau cahaya) terakhir yaitu turun. Oleh karena itu aluk rambu solo' didefinisikan sebagai upacara yang diadakan pada saat matahari mulai terbenam di barat. Nama lain dari upacara rambu solo' ini yaitu aluk rampe matampu'. Aluk berarti kepercayaan maupun aturan, sementara rampe berarti sisi atau bagian dan matampu' berarti barat. Sehingga aluk rampe matampu' berarti upacara kematian yang diadakan di sisi barat suatu rumah atau tongkonan. Upacara Rambu Solo' telah dilakukan sekitar abad ke-9 Masehi dan telah diwariskan dari generasi ke generasi hingga saat ini.<sup>21</sup> Kata rambu solo' dalam bahasa Toraja memiliki makna sebagai asap yang arahnya ke bawah. Arah asap yang turun ke bawah tersebut memiliki makna yang dimaksudkan sebagai upacara persembahan bagi orang yang telah meninggal dimana pelaksanaannya dilakukan sesudah lewat pukul 12.00 siang ketika matahari mulai terbenam ke arah barat. Rambu Solo' seringkali disebut pula sebagai Aluk Rampe Matampu' dan

---

<sup>20</sup> Guntara , Fatchan dan Ruja 2016, hlm. 158

<sup>21</sup> Tumirin dan Abdurahim 2015, hlm. 181

prosesi dilakukan di sisi barat karena setelah lewat pukul 12 matahari sudah berada di bagian barat. Oleh karena itu prosesi upacara persembahan dilakukan di bagian barat tongkonan yang dikenal sebagai rumah adat Toraja.

## **2. Pengertian Rambu Solo'**

Rambu Solo' merupakan sebuah prosesi upacara pemakaman yang dilakukan menurut adat yang mengharuskan keluarga yang telah meninggal melaksanakan dan membuat sebuah pesta untuk menunjukkan ungkapan penghormatan terakhir kepada mending yang telah berpulang.<sup>22</sup>

## **3. Jenis Upacara**

Jenis upacara didasarkan pada kelas / strata sosial orang yang meninggal, dimana masyarakat Toraja menyebutnya sebagai tana' atau kelas. Berikut tingkatan klasifikasi dari upacara rambu' solo' , yaitu :

- a. Untuk semua kalangan masyarakat/ strata sosial :
  1. *Didedekan Palungan*
  2. *Disilli'*
  3. *Dibai Tungga'*
  4. *Dibai a'pa'*
  5. *Tedong tungga'*

---

<sup>22</sup> Embon dan Suputra 2018, hlm. 3-4

b. Untuk kalangan menengah ke atas/ strata sosial menengah keatas :

6. *Tedong tallu atau tallung bongi*

7. *Tedong pitu (limang bongi),*

c. Untuk kalangan puang / strata sosial paling tinggi :

8. *Tedong Kasera (pitung bongi)*

9. *Rapasan*

Upacara yang pertama serta kedua merupakan rangkaian prosesi pemakaman dilakukan jika yang meninggal masih berusia anak-anak. Selanjutnya rangkaian prosesi ketiga dan keempat hanya diperuntukkan bagi para budak. Kemudian jenis upacara kelima atau yang terakhir dapat dilaksanakan oleh semua kalangan, termasuk kelas budak asalkan yang bersangkutan mampu dan bersedia menanggung biayanya. Dengan demikian faktor keadaan ekonomis menjadikan jenis upacara ketujuh menjadi upacara yang paling sering dilakukan oleh masyarakat.

Urutan kelas atau tingkatan di dalam pelaksanaan upacara Rambu Solo' memperlihatkan strata sosial masyarakat. Tingkatan tersebut terbagi menjadi 4 jenis tingkatan antara lain :

1. Upacara *Di silli'*, yaitu pesta pemakaman tingkat paling bawah dari aluk todolo (yaitu nilai keyakinan yang dipercaya orang toraja khususnya bagi animisme,

- Panggarra 2014). Upacara ini untuk strata sosial paling rendah juga bagi anak-anak yang belum mempunyai gigi
2. Upacara *Dipasang bongi*, yaitu pesta pemakaman bagi masyarakat biasa / masyarakat 1 tingkat diatas budak (Tana' Karurung). Prosesi pesta pemakaman ini hanya berlangsung selama satu malam saja.
  3. *Digoya Tedong* atau Upacara Dibatang merupakan pesta pemakaman bagi kaum bangsawan menengah (*Tana' Bassi*) dan bangsawan tinggi yang secara finansial kurang mampu. Prosesi adat ini memotong seekor kerbau setiap hari selama upacara pemakaman, kerbau yang disembelih terlebih dahulu diikat pada sebuah patok agar tidak lepas lalu kabur saat proses pemotongan.
  4. Upacara *Rampasan*, yaitu pesta pemakaman untuk para bangsawan dengan strata sosial tinggi (tana' bulaan). Jumlah biaya yang besar selama pesta upacara Rambu Solo' berlangsung ditanggung oleh semua anggota keluarga. Jatah atau kontribusi yang dibagi kepada semua rumpun keluarga dilakukan dengan memberikan uang atau barang yang diperlukan selama acara berlangsung terutama kerbau, babi , rokok, ballo', kue dan keperluan tak terduga lainnya

## E. Sanksi

### 1. Pengertian Sanksi

Kata sanksi berasal dari bahasa belanda yakni “*Sanctie*” artinya ancaman hukuman. Sanksi merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang<sup>23</sup>. Sanksi merupakan alat pemaksa dimana sanksi memaksa menegakkan hukum maupun memaksa mengindahkan kaidah-kaidah hukum.

Menurut *Black’s Law Dictionary*, sanksi (*sanction*) merupakan “hukuman atau tindakan koersif akibat kegagalan untuk mematuhi hukum, aturan atau perintah (sebuah sanksi untuk penemuan pelanggaran) atau hukuman atau tindakan koersif disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap hukum<sup>24</sup>.”

Sanksi dijabarkan sebagai tanggapan wajib masyarakat terhadap perbuatan manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat, untuk mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran sebagai pengesahan proses pengadilan<sup>25</sup>, kata Hans Kelsen. Hans Kelsen meyakini jika setiap sistem normatif selalu memiliki sanksi. Pada dasarnya hukum merupakan

---

<sup>23</sup> J.C.T Simongkir, Rudy T. Erwin 2000, hlm. 152

<sup>24</sup> Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, hlm. 191.

<sup>25</sup> Muhammad Said Karim, “*Law Enforcement Efforts Against Contempt Of Court As The Judge’s Sheild In Indonesian Justice System*”, International Journal Of Scientific and Technology Research, Fakultas Hukum Unhas, Vol.4, Agustus 2015

organisasi dengan kewenangan dan hukum yang bertumpu pada sistem koersif yang dirancang untuk memelihara perilaku sosial tertentu. Penjaga digunakan dalam kondisi hukum tertentu, ada lembaga di masyarakat yang bisa melakukan ini. Jika sanksi dituruti, maka hukum atau aturan dapat disebut “legal” sekalipun norma tersebut harus terkait dengan spesifikasi lainnya<sup>26</sup>

## **2. Jenis - Jenis Sanksi**

### **a. Sanksi Pidana**

Dibandingkan dengan menjatuhkan sanksi dalam hukum perdata dan hukum administrasi, sanksi pidana pada dasarnya adalah sanksi yang lebih berat. Roslan Saleh mengutip pernyataan Samsul Ramli dan Fahrurrazi bahwa cara ini dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana dan dihukum dalam bentuk kejahatan, Roeslan Salah mengatakan bahwa kejahatan merupakan respon dari kejahatan, bentuknya adalah semacam kesedihan yang sengaja ditimpakan kepada para pencipta negara (perilaku ini dapat dihukum karena melanggar hukum). Hukum pidana memberikan sanksi atas pelanggaran peraturan yang dilarang. Prinsipnya, sanksi sengaja menambah penderitaan. Bentuk atau sifat tindak pidana tersebut bertentangan dengan hukum dan

---

<sup>26</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 84.



perilaku tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau menghambat penyelenggaraan ketertiban masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, jika undang-undang telah menyatakan perilaku seseorang, maka perilaku tersebut dianggap sebagai kejahatan. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat dari perbuatan tersebut dilarang harus dilihat dari rumusan undang-undang.

Sumber hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan aturan dan ketentuan umum utama diluar KUHP. Sebagai aturan pokok, KUHP mengatur peraturan perundang-undangan khusus diluar KUHP. Namun dalam beberapa kasus, peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengaturnya atau tidak sejalan dengan aturan umum yang utama (seperti UU RI No.39 Tahun 2004). Bentuk hukuman pidana diatur dalam pasal 10 KUHP, antara lain :

1. Pidana Pokok, yang terdiri dari :
  - a. Pidana Mati
  - b. Pidana Penjara
  - c. Pidana Kurungan
  - d. Pidana Denda
  - e. Pidana Tutupan

2. Pidana Tambahan, terdapat beberapa bagian yaitu:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

b. Sanksi Perdata

Hukum perdata mengatur hubungan sehari-hari antara penduduk atau warga negara, seperti : kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, warisan, harta benda, kegiatan bisnis dan tindakan perdata lainnya. Sanksi hukum perdata dapat berupa pemenuhan kewajiban pencapaian (kewajiban) atau kehilangan status hukum, kemudian menciptakan kondisi hukum baru. Bentuk putusan hakim dapat berupa :

1. Keputusan Konstitutif, yaitu keputusan untuk menghilangkan persyaratan hukum dan membuat undang-undang baru, misalnya perjanjian perceraian pernikahan
2. Putusan Penghukuman, yaitu putusan untuk menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi kewajibannya, misalnya putusan hukum untuk membayar kerugian pihak tertentu
3. Putusan *Declaratoir*, yaitu putusan yang menimbulkan kondisi hukum dan hanya menafsirkan dan

menegaskan status hukum, seperti putusan sengketa tanah tentang kepemilikan hukum oleh penggugat.

c. Sanksi Administratif

Pada dasarnya, hukum administrasi negara memungkinkan para penyelenggara administrasi menjalankan tugasnya, melindungi warga negara dari sikap administrasi negara dan melindungi penyelenggaraan negara itu sendiri. Peran pemerintah yang dilaksanakan oleh lembaga negara atau lembaga administrasi negara harus diberi dasar hukum untuk mengatur dan mengurus fungsi lembaga administrasi negara. Undang-undang yang memberikan landasan ini disebut Hukum Administrasi Negara.

Sanksi dalam hukum administrasi adalah “pada dasarnya alat kekuasaan hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai respon terhadap pelanggaran kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara”. Menurut defenisi ini, sanksi dalam hukum administrasi negara tampaknya memiliki empat elemen, yaitu alat kekuasaan (*macht middelen*), hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), tanggapan terhadap ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 315.

Jenis sanksi administratif dapat dilihat dari sudut pandang tujuannya, sebagai berikut :

- a. Sanksi *Reparatoir*, adalah sanksi yang diambil sebagai tanggapan atas pelanggaran aturan yang bertujuan memulihkan keadaan semula sebelum terjadi pelanggaran, seperti *bestuursdwang*, *dwangsom*.
- b. Sanksi *Punitive*, adalah sanksi yang ditujukan untuk menghukum seseorang, contohnya berupa denda administrative
- c. Sanksi *Regresif*, merupakan sanksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan yang sudah diterbitkan.

Dari tujuan pemberian sanksi, kita dapat melihat perbedaan antara sanksi administratif dengan sanksi pidana. Sanksi administratif ditujukan untuk kejahatan dan sanksi pidana ditujukan kepada penjahat dengan menghukum mereka dalam bentuk kesedihan. Sanksi administratif ditujukan untuk menghentikan kejahatan. Sifat sanksi adalah kompensasi, artinya mengembalikan ke keadaan semula. Selain itu, perbedaan sanksi pidana dengan sanksi administratif terletak pada tindakan penegakan hukum. Pejabat administrasi negara dapat menjatuhkan sanksi administratif tanpa melalui prosedur

pengadilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui prosedur pengadilan.<sup>28</sup>

#### d. Sanksi Pidana Administratif

Dikatakan bahwa bidang hukum administrasi sangat luas, karena menurut *Black Law Dictionary* (Barda Nawawi Arief) dalam bukunya "Kapita Selekta Hukum Pidana", hukum administrasi merupakan rangkaian hukum yang dibuat oleh lembaga pemerintahan dalam bentuk undang-undang, peraturan, perintah dan keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas regular dari instansi terkait.<sup>29</sup>

Dari pengertian di atas, hukum pidana administrasi dapat dikatakan "melanggar hukum pidana di bidang hukum administrasi". Oleh karena itu, "*Black Law Dictionary*" menunjukkan bahwa "kejahatan administratif" diartikan sebagai "termasuk kejahatan yang melanggar aturan atau regulasi administratif dengan sanksi pidana".

Pada dasarnya hukum administrasi adalah peraturan perundang-undangan, yaitu hukum yang berlaku untuk menjalankan kekuasaan atau pengaturan, oleh karena itu hukum pidana administrasi biasa disebut hukum pidana

---

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet. ke-X, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 247.

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.

(regulasi) atau peraturan hukum pidana (*Ordnung strafrecht* atau *Orderingstrafrecht*).

Selain itu karena istilah hukum administrasi juga merujuknya sebagai hukum pidana pemerintahan maka dikenal pula sebagai *Verwaltungsstrafrecht* (artinya administrasi atau pemerintahan) dan *Bestuursstrafrecht* (bestuur artinya pemerintahan). Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hukum pidana administrasi pada dasarnya merupakan perwujudan dari kebijakan penggunaan hukum pidana sebagai sarana pelaksanaan atau pelaksanaan hukum administrasi. Oleh karena itu, sanksi hukum pidana administrasi merupakan salah satu bentuk fungsionalisasi / operasionalisasi / instrumentasi hukum pidana di bidang hukum administrasi. Dilihat dari cakupan hukum administrasi di atas, dapat diperkirakan bahwa banyak hukum pidana juga digunakan dalam berbagai aturan administrasi.

## **F. Dasar Hukum**

Dasar hukum merupakan norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subjek hukum baik orang perorangan ataupun yang berbentuk badan hukum.

Berikut merupakan dasar hukum tentang pengawasan, izin keramaian, dan kondisi *covid* saat ini :

1. Undang-Undang Dasar 1945

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal (13) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.
5. Keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Pengendalian COVID-19 di Perkantoran dan Industri
6. Peraturan Daerah kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19)
7. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2020 pasal 3 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tana Toraja
8. Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 270/VI/Tahun 2020 Tentang Pedoman *New Normal* Pemulihan Beribadah Pandemi

*Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Tana Toraja.

9. Instruksi Bupati Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
10. Juklap Kapolri No. Pol / 02 / XII / 95 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.